

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DAN LUKA BERAT DI
WILAYAH HUKUM POLRES KARAWANG**

Taryadi¹, Nandang Sambas²

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2410632010017@student.unsika.ac.id¹

nandangambas123@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat sebagaimana terjadi dalam perkara pidana Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kwg atas nama Terdakwa Iwan Hermawan alias Abin bin Uci Sanusi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang. Kasus ini bermula ketika terdakwa melakukan penyerangan secara tiba-tiba menggunakan sebilah golok terhadap dua orang korban, yakni Deni Sukmana (korban luka berat) dan Nana Suryana (korban meninggal dunia), yang sedang duduk di warung kopi. Tindakan terdakwa dilatarbelakangi oleh dugaan keterlibatan para korban dalam pengrusakan pos karang taruna di wilayah Karawang Kulon. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Desember 2021 di depan Kantor Pos Karawang. Berdasarkan visum et repertum Nomor 170/VLJ-Ver/XII/2021, korban Nana Suryana mengalami luka berat yang menyebabkan kematian, sedangkan korban Deni Sukmana mengalami luka serius pada bagian kepala dan wajah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh atas perbuatannya tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan Berat, Pembunuhan, Korban

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dengan jelas disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut Negara Indonesia menganut prinsip bahwa supremasi hukum menjadi dasar untuk menegakan kebenaran dan keadilan, dan segala sesuatu yang lahir dari kekuasaan wajib untuk dipertanggungjawabkan, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.¹

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.²

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.³

Penganiayaan adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) pengertian secara umum bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia. Sedangkan sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan mendapat imbuhan pe- dan -an yang memiliki kata dasar aniaya, maka penganiayaan memberikan arti orang atau subyek yang melakukan perbuatan penganiayaan. Seorang yang melakukan dugaan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya.⁴

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Marlina, "Punishment dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1 (2014), hlm, 5.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 1.

⁴ Gunsu Rapita Bambang, dkk, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt)," *Pakuan Law Review* 07 (2021), hlm. 162

tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.⁵ Tindakan penganiayaan juga merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian.⁶

Sementara itu, pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan hukuman yang relevan sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Penganiayaan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sering terjadi di masyarakat dan di latar belakang oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan di dalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak factor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan hingga mengakibatkan kematian. Kasus tindak Pidana penganiayaan secara yang mengakibatkan kematian dan luka berat dapat dilihat dalam putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kwg. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat masih menjadi salah satu permasalahan hukum yang meresahkan masyarakat, terutama apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan di tempat umum dan di latar belakang oleh motif balas dendam atau emosi sesaat. Salah satu kasus konkret yang mencerminkan fenomena tersebut adalah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Iwan Hermawan alias Abim Bin Uci Sanusi, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kwg. Perkara ini bermula pada hari Jumat, 24 Desember 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa mendapat informasi dari rekannya bahwa dua orang, yakni saksi Deni Sukmana dan korban Nana Suryana, sedang berada di warung kopi di dekat Kantor Pos Karawang Alun-Alun. Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan korban dalam pengrusakan pos karang taruna Kelurahan Karawang Kulon. Merasa terpancing emosinya. Terdakwa kemudian mendatangi tempat tersebut, semula dengan tujuan untuk klarifikasi bersama dua rekannya,

⁵ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang,” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1, No. 3 (2019), hlm. 342.

⁶ Laola Subair dan Umar** Laila, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum)* Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 83–84.

namun kemudian justru melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban Nana Suryana meninggal dunia dan saksi Deni Sukmana mengalami luka berat.

Tindakan terdakwa yang secara tiba-tiba membacok korban dengan senjata tajam (golok) dari belakang tanpa perlawanan terlebih dahulu menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Meskipun Terdakwa mengaku motifnya adalah dorongan emosi akibat dugaan perusakan, namun unsur kesengajaan dan perencanaan tidak dapat diabaikan, mengingat terdakwa membawa senjata tajam dan langsung melakukan penyerangan yang mematikan terhadap korban.

Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat, serta menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kwg.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat di wilayah hukum Polres Karawang ?
2. Bagaimana saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat di wilayah hukum Polres Karawang ?

Tujuan Penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditetapkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat di wilayah hukum Polres Karawang ?
2. Untuk mengetahui bagaimana saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat di wilayah hukum Polres Karawang ?

Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur pidana.⁸

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu

⁷ Musa Darwin Pane, 2017, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi; Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 205.

hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁹

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*. Tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.¹⁰

Unsur-Unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa

⁹ Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140

¹⁰ Ridwan H.R. 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335.

terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:¹¹

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

3. Teori Keadilan.

Teori keadilan yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam Bahasa belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu teori dan keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam Bahasa Inggris, disebut “*justice*”, Bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹²

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum. Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan. Keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹³

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan

¹¹ Roeslan Saleh, Op. Cit, hlm. 80.

¹² Algra, Mula Hukum, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

¹³ Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis

kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁴

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁵

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil. Karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak tuhan.

Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁶

¹⁴ Hans Kelsen, 2011. "general Theory of law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 7.

¹⁵ Ibid, hlm. 12.

¹⁶ Sri Sumawarni, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, semarang 2012, hlm. 6.

PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dan Luka Berat di Wilayah Hukum Polres Karawang.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsepsi berdasarkan sistem normatif.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.¹⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.²⁰

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan

¹⁷ Marlina, “Punishment dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan,” Jurnal Mercatoria 7, no. 1 (2014), hlm, 5.

¹⁸ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), hlm. 73

¹⁹ Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 33.

²⁰ Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 5.

bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1) Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian) Unsur kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a) Dengan sengaja (*dolus*) Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*), Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.²¹
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*), Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

b) Kelalaian (*culpa*) Leden Marpaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*), Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²²

²¹ Ibid., hlm. 123.

²² Leden Mapaung, "ProsesTindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)", (Jakarta:

2) Adanya kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²³

3) Tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf, salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Pada KUHP dimuat dalam Bab I Buku III bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

a. Alasan Pembeda

Mengenai alasan pembeda hal ini tertuang dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP.

b. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku tersebut mampu untuk bertanggung jawab yang dibuktikan melalui keadaan mental para pelaku tersebut. Selanjutnya untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan maka para pelaku juga harus memenuhi unsur lain yaitu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda. Tidak adanya unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ini seringkali dihubungkan dengan adanya keadaan yang memaksa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadaan memaksa tersebut meliputi 3 hal yaitu “orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan dengan kewajiban, ada konflik antara dua kewajiban”.²⁴

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (2) KUHP serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan alasan penghapus pidana lainnya terhadap diri terdakwa,

Sinar Grafika, 2002), hlm. 26

²³ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2001), hlm. 41–42

²⁴ *Ibid*, hlm. 140-141

maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2010, nopol T 2458 GY, STNK an. Timin Bin Jamsin dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2010, nopol T 2458 GY, STNK an. Timin Bin Jamsin yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga Sdr. Nana Suryana dan Sdr. Deni Sukmana.
- b. Terdakwa bersedia menanggung biaya pendidikan dan keseharian anak Sdr. Nana Suryana sampai dengan mendapatkan pekerjaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili:

1. Membebaskan terdakwa Iwan Hermawan Als. Abin Bin Uci Sanusi dari dakwaan kesatu Primair.
2. Menyatakan terdakwa Iwan Hermawan Als. Abi Bin Uci Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana terdapat dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Hermawan Als. Abin Bin Uci Sanusi selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
4. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum Putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2010, nopol T 2458 GY, STNK an. Timin Bin Jamsin.
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2010, nopol T 2458 GY, STNK an. Timin Bin Jamsin. Dikembalikan kepada terdakwa.
7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dan Luka Berat di Wilayah Hukum Polres Karawang.

Di dalam mengadili sebuah perkara, hakim menghasilkan sebuah produk-produk pengadilan yang berupa putusan dan penetapan. Putusan sendiri muncul karena adanya pihak yang bersengketa dan pengajuan permohonan ke pengadilan. Di dalam membuat sebuah putusan yang baik dan benar maka harus mengadung nilai serta rasa keadilan di dalamnya, maka hakim memerlukan sebuah pertimbangan hukum dan sebuah kepastian hukum yang akan tertuang nantinya didalam sebuah putusan. Putusan sendiri ialah suatu pernyataan atau ucapan hakim yang dimuat dalam bentuk tertulis, diucapkan di depan persidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang timbul dari para pihak yang berperkara, guna menegakan hukum dan keadilan. Sedangkan penetapan sendiri adalah sebuah ucapan hakim yang dimuat dalam bentuk tulisan serta diucapkan dimuka pengadilan, sebagai hasil dari permohonan yang telah diperiksa dan diadili di persidangan.²⁵

Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau Pelepas dan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa

²⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty: 1993), h. 175.

Penuntut Umum mengajukan tuntutan (*requisition*) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. Pengadilan akan memutuskan terdakwa dibebaskan dari tuntutan, apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang di dakwakan kepadanya itu ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.²⁶

Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa (Pasal 197 huruf f KUHP).

Sebelum melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah perbuatan yang didakwakan tersebut kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat 2 KUHP. Unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

1) Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Iwan Hermawan Als Abin Bin Uci Sanusi ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana

²⁶ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 129.

sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2022, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dan terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun batin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP, sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis, terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2) Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap batin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

- a. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
- b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

“luka berat” dalam ketentuan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, seperti kudung, rompong, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Terdakwa berbincang-bincang dahulu dengan Sdr. Jeje dan Saksi Ejad, karena awalnya Terdakwa, Saksi Ejad, dan Sdr. Jeje ingin menegur Saksi Deni Sukmana Bin Romli dan Sdr. Nana Suryana sehubungan dengan pengrusakan pos karang taruna Kelurahan. Karawang Kulon yang beralamat di Kp. Poponcol Kaler Kel. Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab. Karawang dan setelah Terdakwa, Saksi Ejad dan Sdr. Jeje berbincang-bincang, kemudian Sdr. Jeje dan Saksi Ejad datang menghampiri Saksi Deni Sukmana Bin Romli dan Sdr. Nana Suryana yang sedang minum kopi di depan warung dekat kantor pos Karawang Alun Alun, Kelurahan. Karawang Kulon, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, untuk menegur/klarifikasi kepada Saksi Deni Sukmana Bin Romli dan Sdr. Nana Suryana terkait permasalahan pengrusakan pos karang taruna. Bahwa ketika Sdr. Jeje dan Saksi Ejad sedang menegur/klarifikasi kepada Saksi Deni Sukmana Bin Romli dan Sdr. Nana Suryana, Terdakwa datang ke warung kopi dan melihat golok di sekitar TKP dan tiba-tiba datang dan membacok Saksi Korban Deni Sukmana Bin Romli dan Korban Nana Suryana dengan golok tersebut. Menimbang, terdakwa datang dari arah belakang Sdr. Nana Suryana langsung melakukan pembacokan pertama menggunakan sebilah golok terhadap Saksi Deni Sukmana Bin Romli sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan kepala lalu setelah itu terdakwa juga melakukan pembacokan menggunakan sebilah golok terhadap Sdr. Nana Suryana pada bagian wajah / kepalanya, lalu Sdr. Nana Suryana kabur ke arah kantor pos namun terdakwa mengejar Sdr. Nana Suryana dan Sdr. Nana Suryana terjatuh lalu terdakwa kembali melakukan pembacokan menggunakan sebilah golok kepada Sdr. Nana Suryana sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala namun Sdr. Nana Suryana mencoba menangkisnya dengan tangannya dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et repertum No: 28/VL-Ver/II/2021 tanggal 16 Februari 2022 dari RSUD Kelas B Kab. Karawang yang ditanda tangani oleh dr. Liya Suwarni

Sp.FM terhadap Saksi Korban Deni Sukmana Bin Romli pada kesimpulannya, pada Pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh enam tahun ini (Deni Sukmana), ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, leher, dan anggota gerak, didapatkan patah tulang rongga rahang atas dan tampak darah pada rongga pipi kanan, akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, dan mata pencaharian sementara waktu. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa seharusnya sejak awal telah dapat menduga bahwa dengan membacok korban menggunakan golok, maka dapat menimbulkan luka berat atau paling tidak rasa sakit pada diri korban, dan ini telah terbukti akibat dari perbuatan terdakwa bahwa korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam hasil Visum et repertum No: 28/VL-Ver/II/2021 tanggal 16 Februari 2022 dari RSUD Kelas B Kab. Karawang yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni Sp.FM. Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa telah menikam Saksi Deni Sukmana Bin Romli menggunakan golok yang dibawa terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Deni Sukmana Bin Romli mengalami luka pada bagian kepala, wajah, leher, dan anggota gerak, patah tulang rongga rahang atas dan tampak darah pada rongga pipi kanan, sehingga Saksi Deni Sukmana Bin Romli harus dirawat di Rumah Sakit Bayukarta Karawang dan harus dioperasi sebanyak 3 (tiga) kali akibat luka bacok tersebut dan sampai saat ini masih sering mengalami karena luka tersebut dan penglihatannya menjadi agak kabur sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan, jabatan, dan mata pencaharian. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka dengan demikian terbuktilah perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, memperhatikan keterangan saksi-saksi dihubungkan denganketerangan Terdakwa, telah diperoleh persesuaian antara satu dengan lainnya dan Majelis telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan, yakni:

1. Syarat adanya perbuatan pidana (*delict*).

2. Syarat adanya kesalahan (*schuld*).

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (2) KUHP serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya terhadap diri terdakwa, maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2010, nopol T 2458 GY, STNK an. TIMIN BIN Jamsin dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2010, nopol T 2458 GY, STNK an. Timin Bin Jamsin yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

1) Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

2) Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga Sdr. Nana Suryana dan Sdr. Deni Sukmana. Terdakwa bersedia menanggung biaya pendidikan dan keseharian anak Sdr. Nana Suryana sampai dengan mendapatkan pekerjaan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

- 1) Membebaskan terdakwa Iwan Hermawan Als. Abi Bin Uci Sanusi dari dakwaan kesatu primair.
- 2) Menyatakan Terdakwa Iwan Hermawan Als. Abi Bin Uci Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua.
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Hermawan Als. Abi Bin Uci Sanusi selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
- 4) Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
- 5) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 6) Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2010, nopol T 2458 GY, STNK an. Timin Bin Jamsin.
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2010, nopol T 2458 GY, STNK an. Timin Bin Jamsin. Dikembalikan kepada terdakwa
- 7) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

Perbuatan Terdakwa Iwan Hermawan Als. Abin Bin Uci Sanusi yang secara sadar dan sengaja melakukan pembacokan terhadap dua korban, yaitu Deni Sukmana (luka berat) dan Nana Suryana (meninggal dunia), menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Terdakwa tidak hanya melakukan penganiayaan berat, tetapi juga perampasan nyawa, yang memenuhi unsur Pasal 338 KUHP jo. Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP. Tindakan tersebut dilakukan secara langsung, menggunakan senjata tajam, serta diawali dengan niat untuk menegur, tetapi berakhir dengan kekerasan yang fatal. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana secara penuh dapat dibebankan kepada terdakwa.

Dalam proses peradilan pidana, putusan hakim merupakan mahkota dari rangkaian proses hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kwg, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta

hukum dan alat bukti yang diajukan di persidangan secara cermat dan menyeluruh untuk menentukan pertanggungjawaban pidana Terdakwa Iwan Hermawan Als. Abi Bin Uci Sanusi atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat.

Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan korban menderita luka berat serta satu korban lainnya meninggal dunia. Dalam pertimbangannya, hakim juga memeriksa secara kritis kondisi psikologis dan fisik terdakwa, fakta-fakta persidangan, serta adanya pertanggungjawaban secara individual atas perbuatan yang dilakukannya. Tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Meskipun perbuatan terdakwa tergolong kejam dan meresahkan masyarakat, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti adanya perdamaian dengan keluarga korban dan itikad baik terdakwa untuk menanggung biaya pendidikan anak korban. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan pengurangan masa tahanan.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan fungsi pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Putusan ini menjadi cerminan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keseimbangan antara penghukuman dan kemanusiaan tetap dijaga dalam kerangka hukum yang berlaku.

Saran

- a. Saran peneliti terhadap pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP ialah semoga harapannya untuk mengurangi angka persentase jumlah kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat di Negara Indonesia, dan hendaknya pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan perlu diperberat hukumannya, sehingga menimbulkan efek jera kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Hendaknya penegak hukum khususnya pihak kepolisian dapat melakukan tindakan tegas kepada para pelaku tindak pidana yang secara sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian dan luka berat dan tidak meresahkan masyarakat terutama keluarga korban.

- c. Hendaknya Hakim menjatuhkan pidana kepada para pelaku terutama tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat dengan pidana penjara seberat mungkin dan memberikan sanksi pidana restitusi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 5.
- Algra, Mula Hukum, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), hlm. 73.
- Andi Matalatta, Victimology Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2001), hlm. 41–42.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis. Hlm. 8.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 205.
- Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140
- Hans Kelsen, 2011. “general Theory of law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 7
- Leden Mapaung, “ProsesTindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 26
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 129.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 1.
- Musa Darwin Pane, 2017, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi; Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.
- Ridwan H.R. 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335.
- Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 33.

Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang 2012, hlm. 6.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty: 1993), h. 175.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sumber Lainnya

Gunsu Rapita Bambang, dkk, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt),” *Pakuan Law Review* 07 (2021), hlm. 162.

I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang,” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1, No. 3 (2019), hlm. 342.

Laola Subair dan Umar** Laila, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum)* Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 83–84.

Marlina, “Punishment dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan,” *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1 (2014), hlm, 5.

Nurmansyah, Gunsu, dkk, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.GDT),” *Jurnal Palar (Pakuan Law Review, Volume 07, Nomor 02, Juli-Des 2021*.

Subair, Laola, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP),” *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum)* Volume 02, Nomor 02, Agustus 2022.